

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hak moral pencipta atas perubahan hasil karya ciptaan pada game Playstation (PS 3) di kecamatan Tampan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun meskipun hak ekonomi atas ciptaan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Pelanggaran-pelanggaran dalam game Pro evolution soccer (Pes) terkait hak moral pencipta dikarenakan belum efektifnya penerapan dan pelaksanaan undang-undang hak cipta oleh pemerintah dan belum ada kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya hak cipta.
2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap perubahan hasil karya ciptaan pada game Playstation (PS 3) di Kecamatan Tampan
 - a. kurangnya pemahaman pengunjung Playstation akan arti menghargai dan menghormati suatu karya cipta orang lain merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat serta sikap acuh terhadap karya cipta orang lain sehingga pelanggaran-pelanggaran dari waktu ke waktu terus terjadi dan berulang-ulang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah menjadi faktor pelanggaran hak moral pada game Pro evolution soccer (Pes) masih terjadi. rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelanggar hak cipta, ini menandakan penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta masih lemah. Dengan memberikan hukuman yang rendah maka tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak cipta.
- c. Tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran hak moral pencipta yang diatur didalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta hal ini tentunya membuat pelanggaran hak moral pencipta akan terus terjadi.

B. Saran

Saran yang dapat di simpulkan dari hasil penelitian, dapat di kemukakan sebagai berikut :

1. Disarankan kepada masyarakat agar lebih menghargai dan mengapresiasi hasil karya yang diciptakan oleh seseorang agar tidak melakukan perubahan-perubahan yang dilarang oleh undang-undang terutama pada game Pro Evolution soccer (Pes). sedangkan pemerintah yang bertugas mengayomi masyarakat agar lebih banyak memberikan sosialisasi maupun penyuluhan tentang hak cipta sehingga masyarakat paham akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain.
2. Untuk para pelaku usaha Playstation (PS 3) di kecamatan Tampan hendaknya lebih mengapresiasi karya pencipta dengan melakukan

pemberitahuan mengenai larangan melakukan perubahan pada game Playstation (PS 3)

3. Dan bagi pengunjung Playstation diharapkan banyak mengikuti seminar-seminar tentang hak cipta agar paham tentang pentingnya melindungi hak cipta.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.